



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

NOMOR: 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Nama : **TUNTAS SUBAGYO, S.M., M.M.**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan : Wiraswasta


Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **SIGIT PRAWOSO, S.Pd.**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

dengan Laporan bertanggal 24 Agustus 2022 dan dicatat dalam
Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor:

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, 10310.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca Laporan Para Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan Terlapor.



- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.

Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 08:30 WIB di kantor Terlapor dan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada hari ini Rabu, 24 Agustus 2022, laporan mana masih dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018) yaitu dalam waktu 7 hari kerja sejak diketahuinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.----

URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU / PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 14:00 WIB, Pelapor mendaftarkan Partai Kedaulatan Rakyat

("Partai") sebagai calon peserta Pemilihan Umum ("Pemilu") tahun 2024, dengan membawa: -----

- a. Surat Nomor: 09/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 perihal Pendaftaran Partai Politik yang ditujukan kepada Terlapor, tertanggal 9 Agustus 2022.-----
 - b. Surat Pernyataan Partai Politik.-----
 - c. 38 (tiga puluh delapan) keping flashdisc.-----
2. Bahwa setelah acara seremoni penerimaan pendaftaran Partai oleh Terlapor, kemudian Pelapor dipersilahkan menuju ruang verifikasi yang telah ditentukan Terlapor.
 3. Bahwa di ruang verifikasi, Pelapor diminta oleh petugas Terlapor untuk melakukan submit ke akun sistem informasi partai politik (Sipol) milik Termohon terlebih dahulu.-----
 4. Bahwa terhadap dalil posita angka III.3 di atas, Pelapor terlebih dahulu menjelaskan mengenai kesulitan melakukan entry data ke dalam Sipol. -----
 5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 data yang dapat di-submit berupa: -----
 - a. Surat Keputusan terhadap 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW),
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - d. Rekening Partai;
 - e. Alamat kantor;
 - f. Surat Keputusan terhadap Pengurus DPW Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
 - g. Surat Keputusan terhadap Pengurus DPD Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul;-----
 6. Bahwa sisa data selain data tersebut pada dalil posita angka III.5 di atas, tersimpan di 38 (tiga puluh delapan) keping flasdisc.-----
 7. Bahwa terhadap dalil posita angka III.5 di atas kemudian Pelapor diberi Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon



Peserta Pemilihan Umum pada pukul 15:07:08 WIB beserta lampirannya. -----

8. Bahwa saat Terlapor menyerahkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum kepada Pelapor, Pelapor diminta oleh petugas Terlapor untuk men-submit seluruh data ke dalam Sipol. -----
9. Bahwa Pelapor telah mengerahkan segala kemampuan terbaiknya berusaha melakukan entry data dan dokumen.-----
10. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 pagi, Pelapor melalui surat Nomor 10/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 memberitahukan kepada Terlapor akan melakukan daftar kembali/perbaiki data pada pukul 19:00 WIB.
11. Bahwa karena Pelapor masih mengalami kesulitan melakukan entry data ke dalam Sipol, maka pada tanggal 14 Agustus 2022 siang, Pelapor melalui surat Nomor 11/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 memberitahukan kepada Terlapor perubahan jadwal melakukan daftar kembali/perbaiki data semula pada pukul 19:00 WIB menjadi pukul 21:00 WIB.-----
12. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 20:30 WIB telah hadir di Gedung Terlapor dan saat itu telah ada 14 (empat belas) partai yang menunggu giliran melakukan pendaftaran atau daftar kembali.-----
13. Bahwa pada pukul 21:30 WIB Pelapor mendapat giliran dilayani oleh petugas Helpdesk Terlapor, dan diminta untuk melakukan submit data kedalam Sipol terlebih dahulu dan tepat pukul 21:45 WIB Pelapor hanya dapat mensubmit sebanyak 10.661 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh satu) data berupa:-----
 - a. Surat Keputusan terhadap 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW),
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - d. Rekening Partai;



- e. Alamat kantor;
- f. Surat Keputusan terhadap 145 Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
- g. Surat Keputusan terhadap Pengurus DPW Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
- h. Surat Keputusan terhadap Pengurus DPD Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul;
- i. Surat Keputusan terhadap 40 (empat puluh) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul; serta
- j. Data dukungan KTP dan KTA 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul,-----

14. Bahwa setelah melakukan submit tersebut pada dalil posita angka III.13 di atas, pada pukul 23:30 WIB Pelapor mendapat giliran melakukan pencocokan data Pelapor selain yang telah disubmit di Sipol dengan menggunakan 38 (tiga puluh delapan) softfile (flashdisc).-----

15. Bahwa pencocokan data tersebut pada dalil posita angka III.14 di atas dengan cara yaitu masing-masing flashdisc dibuka secara bergantian dengan dibagi dalam 2 (dua) kelompok Terlapor selaku pemeriksa dokumen, dimana masing-masing kelompok Terlapor selaku pemeriksa berisi 3 (tiga) orang yang masing-masing secara bergantian berfungsi mengoperasikan komputer Terlapor, membacakan data dilayar komputer dan mencatat didalam ormular yang telah disediakan oleh Terlapor. Sedangkan Pelapor mengerahkan 11 (sebelas) staf yang secara bergantian mendampingi petugas/kelompok pemeriksa, yang 6 (enam) diantaranya akan menjadi saksi dalam laporan ini.-----



16. Bahwa dalam 30 (tiga puluh menit) pertama pencocokan, terdapat banyak data dari flashdisc Pelapor yang tidak dapat dibuka oleh komputer Terlapor, dan hal tersebut berlangsung berkali-kali sampai pukul 03:30 WIB oleh Terlapor proses pencocokan disepakati bersama untuk dihentikan dan dilanjutkan hari Senin, 15 Agustus 2022 pada pukul 10:00 WIB di Gedung Terlapor.-----
17. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10:30 WIB, dilakukan pencocokan lanjutan, dan terjadi lagi kendala teknis yaitu data di flashdisc tidak terbaca secara keseluruhan yaitu Provinsi Gorontalo baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota maupun tingkat kecamatan, sehingga Pelapor sekitar pukul 13:15 WIB berkoordinasi dengan bagian helpdesk Terlapor yaitu Bapak Andi Krisna, dan disarankan untuk mengajukan surat atas kendala tersebut.-----
18. Bahwa Pelapor pada pukul 14:45 WIB mengajukan surat nomor Nomor 12/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 kepada Terlapor yang berisi permohonan pembukaan data tidak menggunakan flashdisc tetapi langsung melalui data yang ada dilaptop staf Pelapor yang mendampingi pencocokan bersama staf Terlapor, akan tetapi tidak mendapat tanggapan sampai batas tenggat pukul 23:59 WIB.-----
19. Bahwa selain kesulitan tersebut pada dalil posita angka III.17 dan 18 di atas terjadi Pelapor mengalami kesulitan teknis apabila harus mensandingkan dalam satu template antara KTP dan KTA, hal tersebut Pelapor sampaikan secara langsung saat Sekjend Terlapor pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 00:10 WIB dinihari menginformasikan penambahan waktu pencocokan sampai pukul 06:59 WIB.-----
20. Bahwa permasalahan tersebut pada dalil posita angka III.19 di atas Pelapor sampaikan karena peraturan Terlapor Nomor 4 tahun 2022 Pasal 7 ayat (1) huruf f jo. ayat (3) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf i, mengatur yaitu KTA



dilengkapi dengan KTP, dan bukan disandingkan dalam satu template atau satu lembar kertas antara KTA dan KTP, akan tetapi hal tersebut tidak mendapat jawaban dan hanya dipersilahkan Pelapor memaksimalkan pencocokan datanya.-----

21. Bahwa sikap Terlapor sebagaimana diuraikan dalam dalil posita 1, 18, 19 dan 20 di atas sangat merugikan Pelapor-----
22. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 08:30 WIB, Pelapor mendapatkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampirannya.-----
23. Bahwa Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU/Terlapor No. 4 tahun 2022 telah secara tegas mendefinisikan Sipol yaitu: -----
24. "Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu." (cetak miring dan tebal dari Pelapor sebagai penegasan)-----
25. Bahwa Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tersebut secara tegas menyebutkan bahwa Sipol "...digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik..." -----
26. Bahwa Sipol bukan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh peserta Pemilu, akan tetapi faktanya adalah oleh Terlapor dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam pendaftaran, verifikasi, Partai Politik.-----
27. Bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur suatu norma yang



menyebutkan Sipol sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam pendaftaran Peserta Pemilu. -----

28. Bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga tidak mengatur suatu norma yang menyebutkan KTA dan KTP sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam pendaftaran Peserta Pemilu dengan cara disandingkan dalam satu template atau dalam satu halaman.-----
29. Bahwa Bawaslu dalam berbagai kesempatan secara terbuka juga telah mengingatkan Terlapor untuk tidak mengulangi permasalahan Sipol pada Pemilu 2019 lalu, sebagaimana dikutip oleh media.-----
30. Bahwa Pelapor mampu dan telah siap dengan segala persyaratan administratif yang dipersyaratkan oleh Undang-undang R.I., No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi dengan kewajiban Submit kedalam Sipol dan pencocokan KTP dan KTA harus dalam format disandingkan, hal tersebut merugikan Pelapor dan merupakan bentuk pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor.-----
31. Bahwa Sipol yang diterapkan oleh Terlapor merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu, oleh karena itu Pelapor mengajukan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 460, 461, 467, 469 Undang-undang R.I., No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 tahun



2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 tahun 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 5 tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

32. Bahwa berdasarkan dalil posita angka III.30 di atas maka Pelapor mohon kepada Bawaslu agar Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampirannya tanggal 16 Agustus 2022 pukul 08:30 WIB, dikualifikasi sebagai Obyek Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administratif Pemilihan Umum.-----

33. Bahwa Berdasarkan dalil posita Pelapor tersebut di atas, maka Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 08:30 WIB beserta lampirannya haruslah dinyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.-----

34. Bahwa karena Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 08:30 WIB beserta lampirannya haruslah dinyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Terlapor-KPU R.I., harus diperintahkan melakukan penghitungan, pecocokan terhadap data dokumen Pelapor yang tidak dapat terbaca dan penghitungan



terhadap seluruh data pendukung berupa KTP dan KTA yang tidak disandingkan dalam satu halaman. -----

35. Bahwa karena Terlapor-KPU R.I., telah diperintahkan melakukan penghitungan, pecocokan terhadap data dokumen Pelapor yang tidak dapat terbaca dan penghitungan terhadap seluruh data pendukung berupa KTP dan KTA yang tidak disandingkan dalam satu halaman, maka Terlapor-KPU R.I., diperintahkan menerbitkan Surat atau Berita acara yang menyatakan Pelapor memenuhi atau lengkap syarat administratif pendaftaran calon peserta Pemilu 2024.-----
36. Bahwa karena Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 08:30 WIB beserta lampirannya haruslah dinyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Terlapor-KPU R.I., menindaklanjuti putusan Bawaslu dalam waktu 3 (tiga) kerja sejak putusan dibacakan.---



PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima laporan pelanggaran administrasi Pemilu seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampirannya tanggal 16 Agustus 2022 pukul 08:30 WIB yang diterbitkan oleh Terlapor-KPU R.I., dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan Terlapor-KPU R.I., melakukan pencocokan seluruh data dokumen pendukung yang ada dan dimiliki oleh Pelapor yang tersimpan di external Harddisk berukuran 1 Terabyte merk Seagate one touch yang berisi rangkuman 38 (tiga

- puluh delapan) dan belum sempat dihitung dan dicocokkan oleh Terlapor.-----
4. Memerintahkan Terlapor-KPU R.I., menerbitkan Surat atau Berita Acara yang menyatakan Pelapor memenuhi persyaratan administratif pendaftaran calon Peserta Pemilu 2024.-----
 5. Memerintahkan Terlapor-KPU R.I., mendindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal putusan dibacakan.-----

2. BUKTI-BUKTI PARA PELAPOR

Untuk mendukung Laporannya, Para Pelapor mengajukan bukti-bukti tertulis meliputi:

Kode Bukti	Jenis Bukti
P-1	Berita Negara No. 59, tanggal 26 Juli 2022, NPP 47;
P-2	Berita Negara No. 59, tanggal 26 Juli 2022, NPP 48;
P-3	Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, Kartu Tanda Advokat Kuasa Hukum Pemberi Kuasa;
P-4	Surat Nomor: 09/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 perihal Pendaftaran Partai Politik yang ditujukan kepada Terlapor, tertanggal 9 Agustus 2022;
P-5	Surat Pernyataan Partai Politik;
P-6	1 (satu) external harddisc merk Seagate one touch berukuran 1 Terabyte, berisi rangkuman 38 (tiga puluh delapan) flashdisc;
P-7	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 15:07:08 WIB beserta lampirannya;
P-8	Surat Nomor 10/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 Pelapor kepada Terlapor perihal Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Peserta Pemilu





	mengenai daftar kembali/perbaiki data pada pukul 19:00 WIB;
P-9	Surat Nomor 11/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 Pelapor kepada Terlapor perihal Perubahan Waktu Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
P-10	Surat Nomor 12/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 Pelapor kepada Terlapor perihal Mohon Bantuan Pembukaan Data dari Komputer PKR;
P-11	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 08:30 WIB beserta lampirannya;
P-12	Berita media online mengenai peringatan Bawaslu kepada KPU mengenai Sipol;
P-13	Daftar Saksi-saksi (terdapat KTP dan KTA);
P-14	Email Terlapor melalui tanggal 27 Juli 2022 mengenai Link Pendaftaran Akun Admin;
P-15	Email Terlapor melalui tanggal 28 Juli 2022 mengenai persetujuan akses Sipol;
P-16	Manual Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) (yang didownload dari Sipol);
P-17	Foto suasana penjelasan dari pihak Terlapor mengenai penundaan perhitungan/verifikasi data calon peserta pemilu tanggal 15 Agustus 2022 pukul 03.30 WIB di Kantor Terlapor, guna dilanjutkan pada hari yang sama pukul 10.00 WIB;
P-18	Berita Online detik.com, tanggal 22 Agustus 2022, "Bawaslu sebut Sipol Tak Bisa Deteksi Data NIK Ganda.
P-19	Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



	Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Fisik
P-20	1 (satu) flashdisc merk Sandisk berukuran 32gb, berisi bukti P-14 S.D P.19;
P-21	Undangan Penjelasan Teknis Tata Cara Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Group Whatsapp Partai Politik pada tanggal 29 Juli 2022, dari Terlapor;
P-22	Invoice (kwitansi) sewa 107 laptop pada Nusa Rental;
P-23	Created date (tanggal dibuat) dan modified data (tanggal dimodifikasi) pada SK PDP Gorontalo Utara (CREATED 13 Agustus 2022, MODIFIED 05 Februari 2022), data Anggota DPD Kabupaten Bone Bolango atas nama Susan Susanti (CREATED 13 Agustus 2022, MODIFIED 02 Februari 2022), Database Pendukung Provinsi Gorontalo KTA atas nama Uten Abdullah (CREATED 23 Agustus 2022, MODIFIED 23 Agustus 2022), Database Pendukung Provinsi Gorontalo (CREATED 23 Agustus 2022, MODIFIED 17 Agustus 2022), Database Pendukung Provinsi Gorontalo (CREATED 20 Agustus 2022, MODIFIED 18 Agustus 2022), DPW Gorontalo (CREATED 13 Agustus 2022, MODIFIED 10 Agustus 2022), KTA atas nama Nurdin kadir Kabupaten Gorontalo (CREATED 13 Agustus 2022, MODIFIED 08 Februari 2022)
P-24	Anlysisi metadata atas nama Nurdin Kadir dan Abdullatif Hasan yang dilakukan oleh Team Bawaslu atas permintaan Pelapor sebagai <i>sample</i> sebagaimana juga permintaan <i>sample</i> analisis detail oleh Terlapor, SOFTWARE YANG DIPAKAI TEAM BAWASLU TIDAK MAMPU MEMBACA DETAIL DATA KEDUA NAMA TERSEBUT YANG DIAJUKAN

	OLEH PELAPOR, SEDANGKAN TERHADAP NAMA YANG DISAMPLING OLEH TERLAPOR DAPAT TERBACA. PADAHAL DALAM SATU FLASHDISK YANG SAMA. TERHADAP HAL TERSEBUT PELAPOR MENYATAKAN SOFTWARE BAWASLU TIDAK PERFORM DAN TIDAK MAMPU MEMBACA, HAL TERSEBUT DIAKUI JUGA OLEH TEAM BAWASLU. Artinya teknologi mempunyai “cacat bawaan”;
P-25	History Browser data yang ada secara realtime di Laptop terhadap system Sipol yang tiba-tiba <i>Logout</i> (keluar sendiri) sehingga Pelapor harus <i>Signin</i> atau <i>Login</i> kembali yang terjadi sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) kali <i>Logout</i> sejak tanggal 28 Juli s.d tanggal 14 Agustus 2022, sebagaimana dijelaskan para saksi fakta Pelapor.

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 1 September 2022, menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi-Saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

3.1. SAKSI BUDI SUPRAYOGI, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi membenarkan bahwa sebelum Tanggal 27 Juli 2022, Saksi diutus oleh PKR untuk berkonsultasi kepada KPU. Pada saat konsultasi, Saksi bertemu dengan Petugas KPU di ruang *help desk*.
- Bahwa Saksi pada Tanggal 27 Juli 2022, berkonsultasi untuk memasukkan data ke SIPOL bersama dengan Saksi Mufid, Sdr. Riyanto Kenziz dan Sdr. Deni. Pada saat berkonsultasi, Saksi menerangkan bahwa KPU melayani konsultasi yang dilakukan oleh Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa, pada saat konsultasi, Petugas KPU menanyakan tentang surat pengajuan

SIPOL, dan Petugas KPU memberitahu bahwa pembukaan berupa akun dan *password* SIPOL akan dikirim melalui email yang diberikan oleh Saksi.

- Pada Tanggal 27 Juli 2022, Saksi menerima email dari KPU yang berisi akun dan *password* SIPOL, dan Tanggal 28 Juli 2022, Saksi disarankan oleh Petugas KPU untuk mengganti *password*.
- Saksi menerangkan bahwa Petugas KPU memberikan *briefing* kepada Saksi mengenai teknis pengelolaan profil Partai dan ditunjukkan petunjuk teknis mengenai cara pengisian SIPOL.
- Bahwa Saksi pada saat itu, mulai melakukan proses penginputan dokumen ke SIPOL dari mulai jajaran DPP kemudian jajaran DPW.
- Sampai Tanggal 11 Agustus, Saksi baru mengunggah dokumen ke SIPOL baru sampai tingkat DPP, DPW, dan sebagian anggota.
- Saksi menerangkan bahwa pada Tanggal 11 Agustus, saksi mendaftarkan PKR ke KPU. Pada saat itu, saksi dibawa ke lantai 2 gedung KPU untuk dilakukan pemeriksaan. Dan pada saat pemeriksaan, data PKR di SIPOL progresnya masih 0 (nol), tidak muncul di SIPOL. Dikarenakan yang Saksi lakukan adalah pengisian secara *horizontal* atau mendatar, DPD dulu kemudian DPW. Progres di SIPOL baru akan muncul ketika unggah dokumen per provinsi terisi penuh.
- Saksi menerangkan bahwa dalam *manual book* yang telah diberikan oleh Petugas KPU, tidak ada dijelaskan tentang pengunggahan data secara *vertical* atau *horizontal*.
- Bahwa pada sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi beserta rombongan meminta petunjuk ke *help desk* untuk meminta petunjuk kepada Petugas KPU dalam melakukan pengunggahan dokumen dengan cepat. Pada saat itu, Petugas KPU menyarankan untuk menggabungkan dokumen menjadi satu, karena untuk dokumen anggota Saksi menggunakan *template*



dua. Tidak perlu dipisahkan per Kabupaten, nanti diunggah ke SIPOL akan terpilah sendiri. Sebelumnya, Saksi mengelompokkan anggota per Kabupaten, setelah mendengar masukan seperti itu, Saksi menyatukan dokumen menjadi 1 (satu).

- Saksi menerangkan bahwa SIPOL ada 2 (dua) *template* dengan rincian *template* 1 (satu) harus menginput satu-satu sementara *template* 2 (dua) Saksi memasukkan *template* 2 (dua) membuat semua menjadi 1 folder zip lalu mengupload-nya sesuai saran Petugas KPU.
- Saksi memilih *template* 2 (dua), karena memudahkan pengumpulan dokumen dengan menggunakan format zip.
- Dari Tanggal 11 Agustus s.d Tanggal 14 Agustus 2022, Saksi mendapatkan kendala ketika mengupload jumlah kepengurusan. Karena pemilihan dokumennya memakan waktu, sehingga SIPOL otomatis *logout*, dan ketika *logout* Saksi harus mengulang lagi.
- Kendala lain yaitu ketika unggah dokumen menggunakan *template* 2 (dua), ketika mengunggah dokumen dengan banyak, apabila ada satu dokumen yang tidak sesuai dengan *template* tersebut, Saksi harus memeriksa satu persatu dokumen tersebut.
- Bahwa *template* 2 (dua) merupakan formular excel.
- Saksi melakukan konsultasi kembali terkait kendala di atas dan bertemu dengan Petugas KPU bernama Firdaus di ruang *helpdesk*. Bahwa Petugas Firdaus kemudian memberikan petunjuk tentang letak kekeliruan dokumen yang akan diunggah.
- Bahwa pada saat pencocokan dokumen (pendaftaran ulang, Tanggal 14 Agustus Pukul 21.00 WIB) Saksi mengatakan bahwa pencocokan dokumen menggunakan PC dari petugas KPU, sama sekali tidak menggunakan laptop dari Saksi.
- Saksi pada saat mengubah format dokumen yang disarankan oleh Petugas KPU, dari Tanggal 14 Agustus



2022 s.d Tanggal 16 Agustus 2022, berhasil mengubah format sebanyak 4800 dokumen.

- Saksi menerangkan bahwa, jikalau tidak ada perubahan format dokumen yang disarankan oleh KPU, Saksi menganggap bahwa Saksi akan mampu mengunggah dokumen tersebut hingga selesai.
- Bahwa Saksi sangat kesulitan ketika harus menyandingkan KTP dengan KTA dalam satu dokumen.
- Pada saat pencocokan dokumen Tanggal 15 Agustus 2022, ada *flashdisk* yang menurut Saksi pada saat itu lengkap, tetapi pada saat dicocokkan di Komputer KPU, dokumen tersebut tidak ada, yaitu di Provinsi Jawa Tengah, pada Kabupaten Brebes, Kabupaten Kudus, dll. Dokumen kepengurusan juga ada yang tidak terbaca.
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen pengembalian berkas, karena mau mencoba melengkapi dokumen pun sudah tidak bisa lagi.
- Bahwa pada Tanggal 11 Agustus 2022, akun SIPOL masih bisa diakses untuk ditambahi, tapi ketika Tanggal 14 Agustus s.d Tanggal 16 Agustus 2022, akun SIPOL sudah terkunci.



3.2. SAKSI ROBERT HANANTO, pada pokoknya menerangkan:

- Pada saat pendaftaran yang terakhir (Tanggal 14 Agustus 2022, Pukul 21.00 WIB) Saksi diterima di 2 (dua) meja oleh 4-5 orang Petugas KPU, Saksi diminta untuk menyiapkan *flashdisk* lalu dibuka bersama-sama melalui PC dari KPU.
- Saksi Robert menerangkan hal yang sama juga, bahwa pada saat pencocokan dokumen (pendaftaran ulang, Tanggal 14 Agustus Pukul 21.00 WIB) Saksi mengatakan bahwa pencocokan dokumen menggunakan PC dari petugas KPU, sama sekali tidak menggunakan laptop dari Saksi.



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat pencocokan (Tanggal 14 Agustus 2022, Pukul 21.00 WIB), karena keadaan sudah larut malam sekitar Pukul 00.00 WIB, karena pada saat itu, ada perubahan sistematika dokumen mengikuti pengaturan teknis di SIPOL, jadi Saksi menyesuaikan dokumen tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pencocokan data (Tanggal 14 Agustus 2022, sekitar Pukul 21.00 WIB), ada data yang sama sekali tidak terbaca pada komputer KPU. Ada dokumen dari Anggota yaitu dokumen KTA itu kosong.
- Saksi menerangkan bahwa, Petugas KPU mempersilahkan laptop Saksi yang dari awal dibawa untuk dibuka. Ada 2 (dua) laptop yang di bawa, dan mencari data tersebut dari laptop Saksi.
- Bahwa dokumen yang tidak terbaca belum dihitung kembali, pada akhirnya dihitung di akhir.
- Saksi menerangkan bahwa ada satu *flashdisk* yang berisi dokumen Provinsi Gorontalo yang sama sekali tidak terbaca di komputernya KPU. Dari Petugas KPU dilewati dulu untuk diganti *flashdisk* dari Provinsi lain. Tetapi sampai pada pencocokan data dari *flashdisk* Provinsi Gorontalo dihitung dan lengkap.
- Bahwa pada saat pencocokan dan batas waktu pencocokan habis, serta dinyatakan tidak lengkap Saksi menandatangani berkas pengembalian beserta alasan-alasan mengenai dokumen tersebut dikembalikan.

3.3. SAKSI MUHAMMAD MUFID, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi juga menerangkan hal yang sama, Bahwa Saksi bersama Saksi Budi Suprayogi dan Saksi Qoirul melakukan pengunggahan dokumen ke SIPOL dan mengalami kendala yang sama pada rentan waktu Tanggal 11 Agustus s.d Tanggal 14 Agustus 2022.

- Kendala lain yaitu ketika unggah dokumen menggunakan *template 2* (dua), ketika mengunggah dokumen dengan banyak, apabila ada 1 (satu) dokumen yang tidak sesuai dengan *template* tersebut, Saksi harus memeriksa satu persatu dokumen tersebut.
- Jika ada 1 (satu) *file* yang tidak sesuai dari seribu data, maka seribu file data tersebut akan tertolak. Saksi harus mencari 1 (satu) dari seribu tersebut yang tidak sesuai.
- Saksi M. Mufid menerangkan hal yang sama juga, bahwa pada saat pencocokan dokumen (pendaftaran ulang, Tanggal 14 Agustus Pukul 21.00 WIB) Saksi mengatakan bahwa pencocokan dokumen menggunakan PC dari petugas KPU, sama sekali tidak menggunakan laptop dari saksi.



3.4. SAKSI QOIRUL HUDALIL MUSTAQIM, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi juga menerangkan hal yang sama, yaitu terkait kendala lain ketika unggah dokumen menggunakan *template 2* (dua), ketika mengunggah dokumen dengan banyak, apabila ada satu dokumen yang tidak sesuai dengan *template* tersebut, Saksi harus memeriksa satu persatu dokumen tersebut.
- Jika ada satu *file* yang tidak sesuai dari seribu data, maka seribu *file* data tersebut akan tertolak. Saksi harus mencari 1 dari seribu tersebut yang tidak sesuai.
- Saksi Qoirul Hudalil Mustaqim menerangkan hal yang sama juga, bahwa pada saat pencocokan dokumen (pendaftaran ulang, Tanggal 14 Agustus Pukul 21.00 WIB) Saksi mengatakan bahwa pencocokan dokumen menggunakan PC dari petugas KPU, sama sekali tidak menggunakan laptop dari Saksi.

3.5. SAKSI ANNAS FIRDAUS, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Budi Suprayogi dan Saksi Mufid melakukan pengunggahan dokumen ke SIPOL dan mengalami kendala yang sama pada rentan waktu Tanggal 11 Agustus s.d Tanggal 14 Agustus 2022.
- Saksi Annas Firdaus menerangkan hal yang sama juga, bahwa pada saat pencocokan dokumen (pendaftaran ulang, Tanggal 14 Agustus Pukul 21.00 WIB) Saksi mengatakan bahwa pencocokan dokumen menggunakan PC dari petugas KPU, sama sekali tidak menggunakan laptop dari Saksi.

4. KETERANGAN AHLI DARI PELAPOR

Para Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 1 September 2022, menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



4.1. AHLI FRITZ EDWARD SIREGAR, S.H., LL.M., Ph.D.

memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:-----
Sesuai dengan Surat dari Partai Kedaulatan Rakyat, yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Saudara Najib Ali Gisymar, tertanggal 31 Agustus 2022, untuk menjadi Ahli dalam Persidangan Pelanggaran Administrasi, maka bersama ini kami sampaikan pokok-pokok pikiran pendapat hukum kami.-----

Pertama, apakah PKPU dapat mengatur suatu norma tersendiri yang tidak diatur dalam UU Pemilu?-----
Saya berpendapat, sebagai sebuah lembaga negara, KPU memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan pelaksanaan dari UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Bahwa sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, maka setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU harus sesuai dengan UU Pemilu dan Undang-Undang lainnya.-----

Kedua, Bagaimana status dari pencocokan dokumen pendaftaran, dokumen yang diverifikasi pada verifikasi administrasi dan pada saat pendaftaran, dampak terbitnya tanda pengembalian berkas Partai Politik Calon Peserta Pemilu, filosofi pengaturan pengembalian dokumen ?-----
Saya berpendapat, apabila kita mengacu kepada UU Pemilu, maka tahapan untuk dapat menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 adalah Tahapan Pendaftaran, Tahapan Verifikasi Administrasi dan Tahapan Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan calon Peserta Pemilu. Frasa “dokumen persyaratan yang lengkap” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan, sehingga penelitian kelengkapan KPU melakukan penilaian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu, serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan 177 UU Pemilu. Dengan demikian, penilaian kelengkapan persyaratan dilakukan setelah dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada Pasal 178 (1) UU 7 Tahun 2017 dan bukan dilakukan pada tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu.-----



Ketiga, bagaimana fungsi Sipol sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 24 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang memiliki fungsi fasilitasi akan tetapi bila tidak digunakan, maka pendaftaran tidak diterima ?-----
Pemilu 2024 dan Pemilu 2019, diatur dengan UU Pemilu yang sama, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dari konteks sudut pandang peraturan perundang-undangan, yang berubah adalah PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, yang mencabut PKPU 6 Tahun 2018. Akan tetapi undang-

undang pemilu masih mempergunakan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.-----

Bawaslu sebagai lembaga pemutus pelanggaran administrasi harus mengikuti jurisprudensi yang pernah diputus oleh Bawaslu terkait bagaimana menafsirkan Sipol dalam proses pendaftaran partai politik. Meski didalam Pasal 1 ayat 24, Sipol hanya dimaknai sebagai “memfasilitasi pengelolaan administrasi”, akan tetapi dalam praktek di lapangan, merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Apalagi kita melihat filosofi fungsi pendaftaran dan peran dari KPU tersebut dalam proses pendaftaran.---
Pasal 176 ayat (3) dan 177 UU 7 Tahun 2017 merupakan ketentuan hukum untuk partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen- dokumen dan diserahkan kala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran. Bagi KPU, ketentuan ini secara implisit mensyaratkan hanya menerima berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 177 UU 7 Tahun 2017. Berdasarkan konstruksi ketentuan Pasal 176, Pasal 177 tidak memberikan wewenang kepada KPU untuk tidak menerima pendaftaran takkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 UU Nomor 7 Tahun 2017 (hal 111, Putusan Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/2017). Dalam hal ini, Sipol membatasi hak partai politik untuk dapat mengajukan dokumen pendaftaran.-----



Keempat, apakah dapat dibenarkan pelaksanaan dilapangan mengesampingkan ketentuan Peraturan KPU dan Keputusan KPU, terutama terkait dengan penyandingan secara berjajar antara KTP dan KTA?-----
Pemilu adalah kumpulan dari berbagai tindakan administrasi yang dilakukan oleh seluruh penyelenggara pemilu. Dan untuk memberikan kepastian hukum, maka seluruh tindakan dari para penyelenggara pemilu, harus

sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh KPU. Peraturan yang sudah ditentukan oleh KPU bisa dalam bentuk Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Surat Edaran. Oleh karena itu, setiap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan aturan yang sudah dibentuk. Ketaatan administrasi tersebut memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilu. Ketidak patuhan terhadap aturan yang sudah dibuat, merupakan suatu dugaan pelanggaran administrasi.-----

Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa (1) perbuatan atau tindakan, (2) yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme, yang berkaitan dengan (3) administrasi pelaksanaan pemilu dalam (4) setiap tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu).---



4.2. AHLI DR. A. KAHAR MARANJAYA, S.H., M.H.

memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:-----

- A. Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD'45), diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik. Ketentuan UUD 45 yang mengatur tentang hak warga negara untuk “berkumpul dan berserikat” dalam wadah Partai Politik dan dalam Pemilihan Umum antara lain diatur dalam;
- (i) pembukaan dengan adanya pernyataan, “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.
 - (ii) Pasal 22E ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
 - (iii) Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
 - (iv) Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.(v) Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. dan (vi) praturan perundang-undangan turunannya yang mengamanatkan warga negara untuk mendirikan Partai Politik guna memperjuangkan dan mewujudkan tujuan nasional. -- Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan peraturan pelaksanaanya maka tampak jelas bahwa peran warga negara dalam proses Pemilihan Umum sangat penting, mengingat:-----

1. Partisipasi rakyat (warga negara) dalam politik tentulah sangat dibutuhkan oleh negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis. Pendidikan politik rakyat merupakan unsur yang sangat penting dan prinsip bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik, karena akan berguna untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berpolitik rakyat sebagai amanat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.-----
2. Partisipasi warga negara melalui pembentukan Partai Politik merupakan hal yang penting dalam negara demokrasi, oleh karena itu untuk mewujudkan partisipasi politik rakyat, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti;
i).keharusan ada kompetisi dalam menduduki jabatan-jabatan public.ii) partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah;iii) kebebasan berserikat (mendirikan parpol) dan berpendapat untuk itu pemerintah tidak boleh menghalang-halangi rakyat mendirikan parpol dan ikut dalam pemilihan umum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam membanguun demokrasi melalui parpol memiliki peranan yang penting, untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan



pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat maupun bagi pemerintahan untuk mengukur derajat sistem demokrasi di negara Indonesia.-----

3. Demokrasi yang diterapkan berbeda-beda antara negara satu dengan lainnya, hal ini akan mempengaruhi keberhasilan yang berbeda pula dalam pengembangan politik di negara tersebut. Bagi bangsa Indonesia, masalah pembangunan politik sebenarnya merupakan agenda politik yang terus menjadi perhatian demi terciptanya tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis pada masa datang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. --
4. Peran partai politik telah dan akan terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika keberadaan, kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 45, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia.



Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Dalam kaitan ini, bagaimana halnya bila suatu Partai Politik yang ditolak untuk ikut dalam Pemilihan Umum sementara anggota serta simpatisannya begitu besar jumlahnya. Bagaimana nilai mereka tidak mau berpartisipasi dalam proses Pemilu semisal melakukan pemungutan suara maka nilai Pemilu itu akan menjadi rendah karena warga negara yang memberi suara (ikut pemilu) persentasenya sedikit.-----



5. Salah satu wujud pelibatan warga negara dalam proses pembangunan politik adalah memberi kebebasan warga negara untuk membentuk Partai Politik dan ikut pemilihan umum (pemilu). Menghambat ataupun menolak Parpol untuk ikut dalam pesta demokrasi (pemilu) merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai menentang demokrasi. Karena Pemilu merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara maupun daerah dalam kurun waktu tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. -----
6. Pemilu dapat dikatakan sesuai kehendak pemilik kedaulatan dan pelaksanaannya demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain; pertama, pemilu harus bersifat bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara teratur. Ketiga, pemilu harus melibatkan semua kelompok

masyarakat dan dibuka peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu (mengikuti pemilu). Tidak ada satu pun kelompok masyarakat (berserikat dalam partai) yang diperlakukan secara diskriminatif (dihambat atau ditolak) untuk terlibat dalam proses pemilu. Keempat, penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang tidak memihak dan independen. Dalam eksistensinya sebagai salah satu pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. -----

B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



1. Terkait tatacara, proses dan mekanisme pendaftaran
 - a. Tata Cara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tata cara adalah aturan (cara) menurut adat kebiasaan. Arti lainnya dari tata cara adalah adat istiadat.-----
 - b. Proses menurut KBBI adalah, 1. runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; 2. rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi proses adalah perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan produk. Menurut wikipedia, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Proses ini dapat dilakukan oleh manusia, mesin atau alam menggunakan berbagai sumber daya yang ada. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa proses adalah serangkaian tahapan atau kegiatan yang

bertujuan atau tujuannya kepada suatu hasil tertentu. Dimana tahapan atau kegiatan ini terkandung didalamnya sebuah input (masukan), proses (kegiatan) dan output (keluaran). Proses ini ada diseluruh kegiatan manusia dimana merupakan sebuah tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dimaksud.----

c. **mekanisme**/me·ka·nis·me/ /mékanisme/ *n* **1** Teknik penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin; **2** cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya): -- *kerja*; **3** hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak):-----

2. Dalam menerima pendaftaran Parpol Pasal 3 KPU harus berpedoman pada prinsip antara Profesional, efektif, akuntabel, efisien.-----

PKPU Nomor 4 Tahun 2022 - Pasal 3 Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel.-----

Beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait karena berkaitan dengan Kode Etik aparatur sipil negara (pegawai negeri dan pegawai pemerintah), Pelayanan Publik, dan Administrasi Pemerintahan, yang perlu menjadi dasar pijakan dari Komisi Pemilihan Umum RI, adalah-----

1. PERATURAN BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2012
NOMOR 11 TAHUN 2012
NOMOR 1 TAHUN 2012



TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM. -----

- a. Pasal 1 angka 5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis. -----
- b. Pasal 1 angka 6. Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.-----
- c. Pasal 5 Penyelenggara Pemilu berpedoman dan melaksanakan tugas dan kewenangannya pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.-----
- d. Pasal 16 Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta; b. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; c. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara



lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan d. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.-----

C. Berkenaan dengan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tekniis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Dalam Bentuk Dokumen Fisik.-----

Menurut saya Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tekniis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Dalam Bentuk Dokumen Fisik. Terdapat beberapa kekurangan antara lain:-----

1. Terkesan dipaksakan karena kalau dilihat tanggal penetapannya yaitu 14 Agustus 2022 sama dengan tanggal penutupan Pendaftaran Partai Politik. -----
2. Disamping itu Keputusan ini juga tidak memperhatikan landasan pembentukan peraturan/Keputusan yang baik yaitu; landasan filosofis adalah landasan atau pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran,, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.; landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.; dan landasan yuridis didefenisikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan



bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. -----

D. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang saya kemukakan di atas maka dapat saya simpulkan;

- 1) Masalah keterlambatan pengisian sistem informasi partai politik bukan merupakan masalah hukum tapi hanya masalah teknis belaka, yang bisa saja dialami oleh siapapun karena berkaitan dengan masalah sistem atau alat yang kurang memadai dan/atau orang/staf yang menerima atau berwenang di bagian Pendaftaran Parpol di KPU tidak memberi keterangan/penjelasan sehingga dapat dikatakan tidak melakukan/memberi Pelayanan publik yang baik sesuai amanat UU Pelayanan Publik diamping aparatur sipil Negara dapat dikatakan telah melanggar Kode Etik. -----
- 2) Semestinya KPU memberi tambahan waktu kepada pengurus Partai Kedaulatan Rakyat atau partai lainnya yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan untuk ikut pemilihan umum tahun 2024. -----
- 3) KPU dan BAWASLU perlu memikirkan dan mempertimbangkan aspirasi warga negara yang menjadi anggota maupun simpatisan Partai Kedaulatan Rakyat yang jumlahnya cukup banyak, bila partainya tidak diloloskan sebagai peserta pemilu maka kemungkinan besar mereka akan golput dalam pemilu 2024 dan ini akan mempengaruhi kualitas pemilu itu sendiri.-----



5. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan Jawaban secara tertulis Tertanggal 30 Agustus 2022 yang

disampaikan dan dibacakan pada sidang pemeriksaan Tanggal 30 Agustus 2022, sebagai berikut:

II. POKOK LAPORAN PARA PELAPOR

Bahwa setelah Terlapor membaca laporan Para Pelapor pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:-----

- II. 2 Menurut Terlapor Sipol seharusnya bukan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik calon peserta Pemilu, akan tetapi Terlapor telah menjadikan Sipol sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pendaftaran, verifikasi, partai politik;-----
- II. 3 Para Pelapor mengeluhkan adanya kendala teknis pemeriksaan dokumen pendaftaran yaitu data di *flashdisk* tidak terbaca secara keseluruhan;-----
- II. 4 Para Pelapor mengeluhkan adanya kesulitan teknis ketika harus menyangdingkan KTP-el dan KTA dalam satu template yang menyebabkan Para Pelapor merasa dirugikan.-----



III. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Laporan Para Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan sebagai berikut:-----

III. 1 Para Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)-----

1. Bahwa Terlapor menilai Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan di bawah ini; -----
2. Bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8 Tahun 2018) mengatur:

“(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;

b. Peserta Pemilu; dan/atau

c. Pemantau Pemilu.”-----

3. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 mengatur:

“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni:

a....

b....

c. kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor”-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 telah jelas dan tegas mengkualifikasikan subjek Pelapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Para Pelapor;

5. Bahwa kedudukan hukum Para Pelapor dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang mana hal tersebut akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu in casu Para Pelapor telah



sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) atau tidak;-----

6. Bahwa dalam pandangan Terlapor, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, maka Para Pelapor dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena telah jelas dan terang Para Pelapor dalam laporan a quo sesuai dengan register perkara yaitu Pelapor I a.n Tuntas Subagyo, S.M., M.M. dan Pelapor II a.n Sigit Prawoso, S.Pd; -----
7. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas, dalam pandangan Terlapor, Para Pelapor merupakan representasi dari Partai Politik in casu Partai Kedaulatan Rakyat yang mana Partai Politik tidak memiliki kualifikasi sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;-----
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 s.d angka 7 di atas, telah jelas bahwa Para Pelapor tidak memiliki legal standing dan oleh karenanya laporan Para Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----



III. 2 Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Para Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Para Pelapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Para Pelapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Pelapor dalam mendalilkan laporan pada WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN menyebutkan waktu terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administrastif Pemilu adalah tanggal 16 Agustus 2022;

2. Di sisi lain, Para Pelapor justru menguraikan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam bagian URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU, terjadi pada tanggal 14-15 Agustus 2022;-----
3. Dengan demikian Laporan Para Pelapor mengenai waktu terjadinya pelanggaran tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Para Pelapor menguraikan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu antara tanggal 14-15 Agustus 2022 sementara di satu sisi Para Pelapor menyebutkan pada WAKTU DAN PERISTIWA pada Laporan Para Pelapor tanggal 16 Agustus 2022;-----
4. Dari uraian pada angka 1 sampai dengan 3 Pelapor tidak menguraikan secara jelas terkait waktu terjadinya permasalahan.

III. 3 Laporan Para Pelapor *Error in Objectu*

Bahwa dalam Laporan Para Pelapor pada angka 31 sampai dengan angka 33 (halaman 10) menyatakan pada pokoknya meminta Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (selanjutnya disebut Tanda Pengembalian) harus dinyatakan batal dan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum. Di samping itu, pada bagian Petitum angka 2 (halaman 13) Para Pelapor meminta hal yang sama. -----

Dari uraian tersebut menurut Terlapor bahwa Para Pelapor telah keliru memahami objek Pelanggaran Administratif Pemilu, yakni berupa surat *in casu* Tanda Pengembalian yang harus dinyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian menurut Terlapor objek pelanggaran keliru dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 objek Laporan dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri dari perbuatan, prosedur, atau tata cara;-----



2. Bahwa Para Pelapor dalam Laporrannya justru menyatakan objek pelanggaran berupa Tanda Pengembalian. Bahkan kemudian Para Pelapor meminta agar Tanda Pengembalian tersebut dinyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
3. Bahwa surat Tanda Pengembalian dikategorikan sebagai produk dari pejabat administrasi pemerintahan. Seharusnya pengujian terhadap suatu surat/keputusan yang dibuat pejabat administrasi pemerintahan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final, individual, konkret diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----
4. Bahwa Petitum Para Pelapor sebagaimana terdapat dalam laporan Pelapor memohonkan hal-hal yang berbeda dengan uraian Posita dalam Laporan *a quo*. **Bahkan tampak Para Pelapor tidak memahami konstruksi hukum penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu** dan mencampuradukkan antara perbuatan Terlapor dengan hasil perbuatan Terlapor, dalam hal ini adalah Tanda Pengembalian sebagaimana dimaksud Para Pelapor.-----



Dari uraian di atas, diketahui bahwa objek pelanggaran yang dilaporkan Para Pelapor tidak termasuk sebagai objek pemeriksaan Laporan dalam Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diperiksa, dikaji, dan diputus oleh Bawaslu. Dengan demikian, cukup alasan agar Laporan Para Pelapor tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

III. 4 DALAM POKOK LAPORAN

Bahwa terhadap dalil Para Pelapor, Terlapor secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Laporan Para Pelapor kecuali yang diakui Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Para Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:-----

1. Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor; -----
2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Para Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;-----
3. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Laporan Para Pelapor, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) menyatakan :-----

Pasal 176

(1) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.*

(2) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.*

(3) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.*

(4) *Jadwal waktu pendaftaran partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.-----*

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu berwenang membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan tahapan



- dan wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;-----
- c. Untuk melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu Terlapor telah mengundang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (selanjutnya disebut PKPU No. 4 Tahun 2022);---
- d. Bahwa pembentukan PKPU No. 4 Tahun 2022 dimana terdapat pengaturan mengenai Sistem Informasi Partai Politik (selanjutnya disebut Sipol) telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan adapun tahapan tersebut meliputi kegiatan uji publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yakni partai politik, Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika), pakar hukum, pegiat Pemilu, akademisi, dan media. Pelibatan para pemangku kepentingan ini merupakan wujud dari meaningful participation dan membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilu itu bersifat inklusif; (Bukti T-1);-----
- e. Bahwa tahapan setelah kegiatan uji publik, dilakukan pembahasan rancangan PKPU dalam forum konsultasi dengan DPR dan pemerintah, serta Bawaslu dan DKPP. Dalam forum konsultasi pada RDP pada tanggal 7 Juli 2022, DPR dan pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui rancangan PKPU a quo, di mana salah satu kebijakan yang diatur dalamnya adalah Sipol yang merupakan suatu sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan



DPRD, serta pemutakhiran data partai politik Pemilu secara berkelanjutan di KPU dan partai politik peserta Pemilu (Bukti T-2). Terlapor juga telah mendengar, menerima, dan mengakomodasi saran Bawaslu dan DKPP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu dan bukan merupakan alat penentu lolos atau tidaknya partai politik calon peserta Pemilu; -----

f. Sejalan dengan tahapan pembentukan PKPU, Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, simulasi, launching, dan bimtek penggunaan Sipol, antara lain (**Vide Bukti T-1**):

- 1) Simulasi Fungsi Sipol tanggal 9 Juni 2022 di Hotel Holiday Inn, Jakarta;-----
- 2) *Launching* penggunaan Sipol tanggal 24 Juni 2022 di Kantor KPU;-----
- 3) Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Juli 2022 di Kantor KPU;-----
- 4) Pembahasan Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Juli 2022 di Kantor KPU;-----

4. Bahwa berkenaan dengan pokok laporan Para Pelapor mengenai penggunaan Sipol yang dilaporkan menjadi penentu lolos dan tidaknya pendaftaran partai politik diuraikan bantahan sebagai berikut :-----

5. dalam Pasal 13 ayat (6) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu diunggah dalam Sipol. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022



diatur mengenai dokumen pendaftaran yang harus diserahkan, adalah sebagai berikut:-----

- a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap;-----
 - b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) telah lengkap; dan-----
 - c. dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6). ---
6. Berdasarkan penjelasan angka 5 maka saat pendaftaran, calon peserta Pemilu harus menyerahkan 3 (tiga) dokumen yang sifatnya kumulatif, apabila terdapat 1 (satu) dokumen yang tidak lengkap maka berakibat dokumen berkas pendaftaran tidak diterima;
7. Bahwa dalam hal calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran menyerahkan dokumen fisik dan belum diunggah di Sipol, Terlapor telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik (selanjutnya disebut Keputusan 292/2022) dimana apabila calon peserta Pemilu menyerahkan dokumen fisik pada saat pendaftaran dan ketika dari hasil pemeriksaan dokumen dimaksud dinyatakan lengkap, maka calon peserta Pemilu diberikan waktu untuk mengunggah dokumen di Sipol (**Bukti-T3**);-----
8. Bahwa dari uraian angka 5 sampai 7 tuduhan Para Pelapor yang menyatakan bahwa Sipol oleh Terlapor digunakan untuk menentukan lolos atau tidaknya pendaftaran calon peserta pemilu adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum;----
9. Bahwa terhadap Laporan Para Pelapor angka 16, 17, 18 (halaman 6 dan 7) pada pokoknya mempermasalahkan mengeluhkan adanya kendala teknis pemeriksaan



dokumen pendaftaran pada flashdisk dan laptop milik Para Terlapor, Terlapor menyampaikan bantahan dengan uraian fakta sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB, Najib A.G (staf sekjen Partai Kedaulatan Rakyat), datang ke *helpdesk* untuk melakukan konsultasi terkait mekanisme pendaftaran partai politik pada hari-H. Tim *helpdesk* menjelaskan jadwal, alur, dan mekanisme yang harus disiapkan terkait pendaftaran partai politik;-----
- b. Bahwa Partai Kedaulatan Rakyat menyampaikan waktu pendaftaran melalui surat 09/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, bahwa Partai Kedaulatan Rakyat akan melakukan pendaftaran pada tanggal 11 Agustus 2022;-----
- c. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.59 WIB, Najib A.G (staf sekjen Partai Kedaulatan Rakyat), datang ke *helpdesk* untuk melakukan konsultasi terkait berkas pendaftaran yang harus dibawa namun belum menyelesaikan pengunggahan data ke dalam Sipol. Jawaban dari Terlapor terkait kelengkapan berkas harus sinkron dengan kelengkapan data partai politik di Sipol. Syarat rekap hasil pengisian perlu dilampirkan untuk dibawa saat pendaftaran;-----
- d. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 Pukul 13.08 WIB, Najib A.G (staf sekjen Partai Kedaulatan Rakyat), datang ke *helpdesk* untuk persiapan pendaftaran; -----
- e. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 Pukul 14.11 WIB, Partai Kedaulatan Rakyat melakukan pendaftaran partai politik namun dikembalikan **(Bukti T-4)**; -----
- f. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 Pukul 16.37 WIB, Budi Suprayogi (Admin Sipol Partai Kedaulatan Rakyat), mengambil pengembalian berkas pendaftaran dikarenakan pendaftaran tidak



diterima dan dikembalikan (**Bukti T-5**). Kemudian Admin Sipol Partai Kedaulatan Rakyat bertanya terkait teknis memasukkan data keanggotaan di Sipol. Tim helpdesk Terlapor memberikan penjelasan terkait cara memasukkan data keanggotaan di Sipol. -----

- g. Bahwa Para Pelapor pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 datang ke KPU untuk menyampaikan dan memperlihatkan dokumen berupa flashdisk yang berisi data persyaratan pendaftaran (**Bukti T-6**); -----
- h. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Para Pelapor didampingi oleh tim helpdesk Terlapor menyampaikan dokumen berupa *flashdisk* yang berisi data persyaratan pendaftaran sebanyak 38 buah *flashdisk* dan diterima Terlapor pukul 23.30 WIB; -----
- i. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022, Terlapor dan Para Pelapor melakukan verifikasi dengan menggunakan laptop milik dari Para Pelapor dengan cara membuka satu per satu flashdisk milik Para Pelapor; -----
- j. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022, Para Pelapor dan Terlapor melihat dan memperhatikan dokumen yang diperlihatkan melalui laptop Para Pelapor, yang selanjutnya oleh Operator Pemeriksa Dokumen Fisik (Terlapor) dokumen softfile tersebut dilakukan verifikasi; -----
- k. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Para Pelapor telah membaca hasil ceklist Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen sesuai data yang disampaikan per-provinsi dan memberikan paraf di setiap lembar, serta menandatangani;--
- l. Bahwa pada Senin, 15 Agustus 2022 Terlapor dan Para Pelapor masih melaksanakan proses verifikasi hingga pukul 03.00 WIB dan belum selesai secara keseluruhan, sehingga berdasarkan kesepakatan



LO beberapa partai yang ikut melakukan verifikasi dokumen fisik bersama Terlapor, maka proses verifikasi fisik dihentikan sementara mengingat sudah menjelang pagi; -----

- m. Bahwa sehubungan dengan diberhentikan sementara proses verifikasi tersebut, maka *flashdisk* milik Para Pelapor yang berisi data persyaratan pendaftaran sebanyak 38 buah dan 2 buah laptop ditinggal di ruang verifikasi. Kemudian verifikasi di lanjutkan kembali pada tanggal 15 Agustus 2022 mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB; -----
- n. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB Terlapor sudah berada di tempat verifikasi di Kantor KPU Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta;-----
- o. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Para Pelapor datang pukul 10.55 WIB diwakili oleh Budi Suprayogi, Firdaus, Mufid, Irul, Susilo, Najib, dan Sigit; -----
- p. Bahwa mengingat masih banyak *flashdisk* milik Partai Kedaulatan Rakyat yang belum diverifikasi, maka dibagi menjadi 2 (dua) Tim agar lebih efektif dan efisien; -----
- q. Bahwa data yang diperlihatkan kepada Terlapor adalah data SK Kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;-----
- r. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa proses verifikasi akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB; -----
- s. Bahwa selama proses pemeriksaan tersebut, dokumen yang disampaikan atau diperlihatkan oleh Para Pelapor adalah dokumen *softcopy* yang berada pada laptop milik Para Pelapor yang ditinggal pada saat jeda istirahat dini hari;-----
- t. Bahwa saat pemeriksaan berlangsung, Para Pelapor meminta kepada Terlapor agar data keanggotaan dimasukkan ke dalam Kertas Kerja. Namun, data



- yang disampaikan kepada Terlapor masih belum rapi dalam satu folder, sehingga Terlapor meminta kepada Para Pelapor agar dirapikan terlebih dahulu;
- u. Bahwa Para Pelapor meminta waktu untuk merapikan data tersebut, kemudian Terlapor meminta persetujuan dari Koordinator Terlapor terkait permintaan dari Para Pelapor tersebut, kemudian hal tersebut disetujui bersama untuk merapikan data tersebut;-----
 - v. Bahwa sampai dengan Pukul 23.59 WIB Terlapor menunggu Para Pelapor merapikan data tersebut, namun data tersebut masih belum selesai dirapikan; -----
 - w. Bahwa pada pukul 23.59 WIB perwakilan partai politik berkumpul dengan Terlapor dan memutuskan perpanjangan verifikasi berkas sampai dengan pukul 06.59 WIB tanggal 16 Agustus 2022. Sepanjang waktu tersebut, Para Pelapor menggunakan waktu untuk merapikan data yang akan disampaikan; -----
 - x. Terlapor baru menerima data dari Para Pelapor Pukul 06.30 WIB, untuk kemudian langsung dituangkan ke dalam Kertas Kerja;-----
 - y. Bahwa Opetaro Terlapor mensinkronkan data yang sudah diperiksa dengan Sipol dan hasil dari sinkronisasi tersebut tidak lengkap sehingga hasil dari sinkronisasi tersebut dituangkan ke dalam Tanda Pengembalian; -----
 - z. Bahwa Terlapor yang diwakilkan oleh Koordinator bersama-sama dengan Para Pelapor menandatangani hasil pemeriksaan pada pukul 09.52WIB (Bukti T-7);-----
10. Bahwa berdasarkan pada uraian kronologi di atas, data yang diperiksa adalah berupa data softfile yang ada di dalam flashdisk serta laptop milik Para Pelapor sendiri dan bukan perangkat yang dimiliki oleh Terlapor. Data tersebut dibuka oleh Para Pelapor dan diperlihatkan



satu persatu kepada Terlapor. Kemudian Terlapor disaksikan oleh Para Pelapor atau setidaknya bersama dengan Para Pelapor melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen Para Pelapor yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam Kertas Kerja;--

11. Dari fakta angka 10 pemeriksaan dokumen dibuka dari softfile milik Para Pelapor yang ada didalam perangkat Para Pelapor sendiri. Yang mana tidak mungkin Terlapor dapat membuka perangkat yang bukan merupakan milik Terlapor;-----
12. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 9 sampai 11 didapatkan fakta yang jelas bahwa pemeriksaan dokumen softfile dilakukan diperangkat milik Para Pelapor yang ternyata hasil pengecekan datanya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sehingga dikembalikan oleh Terlapor dengan diberi Tanda Pengembalian. Bahwa oleh karena itu permasalahan yang diajukan oleh Para Pelapor mengenai kendala teknis adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor;-----
13. Berdasarkan uraian laporan Para Pelapor yang mengeluhkan adanya kesulitan teknis ketika harus menyandingkan KTP-el dan KTA dalam satu template yang mana menurut Para Pelapor mengenai ketentuan syarat penyandingan KTP-el dan KTA menyebabkan Para Pelapor merasa dirugikan, akan diuraikan sebagai berikut: -----
14. Bahwa pada pokoknya Terlapor memiliki kewenangan membentuk PKPU No. 4 Tahun 2022 sesuai amanat UU No. 7 tahun 2017 yang mengatur lebih rinci mekanisme pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik calon peserta Pemilu dalam PKPU (vide : uraian pada romawi IV angka 3 huruf c, d, dan e);-----
15. Bahwa berkenaan dengan aturan lebih detail dalam persyaratan pendaftaran Pasal 8 Ayat (1) huruf i PKPU



No. 4 Tahun 2022 Terlapor menambahkan syarat berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el;-----

16. Tujuan dari diserahkan KTP-el bersamaan dengan KTA untuk mengidentifikasi adanya kegandaan keanggotaan. Bagaimana mungkin mengetahui kegandaan anggota, terutama ganda antar partai politik apabila pengecekan hanya dilakukan dengan menggunakan KTA mengingat bahwa KTA setiap partai politik mempunyai bentuk, karakter, nomor anggota dan kode yang berbeda antar partai maka tidak mungkin digunakan untuk pengecekan antar partai politik; -----
17. Bahwa satu-satunya data yang dapat digunakan untuk mengecek seseorang hanya terdaftar pada satu partai politik adalah nomor induk kependudukan (NIK) dimana NIK yang ada di dalam KTP-el merupakan *Single Identity Number* (SIN) yang menjadi sebuah identitas unik yang dimiliki setiap individu;-----
18. Bahwa sesungguhnya KTP-el justru memudahkan Para Pelapor dalam pemenuhan syarat keanggotaan. Para Pelapor akan mudah mengidentifikasi apabila data anggotanya yang dimasukkan ke dalam Sipol diketahui terdaftar juga di partai politik lain.-----
19. Bahwa untuk mengoperasionalkan pengecekan kegandaan anggota terlapor menyiapkan template penyandingan KTA dan KTP-el. Dari uraian tersebut dalil Para Pelapor dalam Laporan in casu terhadap Terlapor bertentangan dengan Undang-Undang, tidak berdasar hukum, justru tidak memberikan kepastian hukum mengenai keanggotaan partai politik serta mengantisipasi adanya kegandaan anggota antar partai politik; -----
20. Bahwa pokok permasalahan yang diadukan Para Pelapor mengenai adanya kesulitan teknis yang mengakibatkan kerugian bagi Para Pelapor karena Terlapor dianggap bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 adalah keliru, permasalahan ini adalah



murni permasalahan Para Pelapor yang meunjukkan bahwa Para Pelapor tidak siap melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu. Oleh karenanya tidak patut kesalahan Para Pelapor ditimpakan kepada Terlapor; -----

21. Bahwa dari uraian pada angka 13 sampai 20 jelas Terlapor tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Karena semua penyelenggaraan pendaftaran calon peserta Pemilu didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017. Bahwa oleh karenanya pokok laporan yang didalilkan oleh Para Pelapor tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya agar Laporan Para Pelapor tidak dapat diterima. -----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);-----
3. Menyatakan Laporan Para Pelapor tidak jelas/kabur (*obscur libel*); -----
4. Menyatakan Laporan Para Pelapor *Error in Objectu*;-----
5. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
6. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. -----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi:

No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
T - 1	Kumpulan Alat Bukti:	Bukti ini menunjukkan
T - 1.1	1. Surat Undangan Nomor: 247/HK.02- Und/08/2022 Perihal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tertanggal 17 Maret 2022;	bahwa Terlapor mempersiapkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik melalui Sipol dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan serangkaian kegiatan sosialisasi, simulasi, <i>launching</i> , dan bimtek penggunaan Sipol melibatkan para pemangku kepentingan (Bawaslu, DKPP dan partai politik calon peserta Pemilu).
	2. Surat Undangan Nomor: 468/TIK.02- Und/05/2022 Perihal Undangan Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tertanggal 6 Juni 2022;	
	3. Surat Undangan Nomor: 480/TIK.02-	





No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
	<p>SD/05/2022 Perihal Peluncuran Sipol tertanggal 22 Juni 2022;</p> <p>4. Surat Undangan Nomor: 616/PL.01.1- Und/05/2022 Perihal Undangan tertanggal 22 Juli 2022;</p> <p>5. Surat Undangan Nomor: 664/PL.01.1- Und/05/2022 Perihal Undangan tertanggal 29 Juli 2022;</p>	
T - 2	<p>Surat Nomor: 484/HK.02- SD/08/2022 Perihal Permohonan konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 27</p>	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor menerima dan mengakomodasi hasil RDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu.</p>



No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
	Juni 2022 dan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI tertanggal 7 Juli 2022;	
T - 3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik	Bukti ini menunjukkan bahwa Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diterima dalam bentuk fisik untuk memudahkan pendaftaran calon peserta Pemilu.
T - 4	Buku Penerimaan Pendaftaran Partai	Bukti ini menunjukkan waktu Partai Kedaulatan Rakyat melakukan pendaftaran



No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
	Politik Calon Peserta Pemilu	sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu ke KPU yaitu pada 11 Agustus 2022 Pukul 14:11
T - 5	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Model Pengembalian. Pendaftaran-Parpol)	Bukti ini menunjukkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan Partai Kedaulatan Rakyat yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Pengembalian Pertama pada tanggal 11 Agustus 2022.
T - 6	Daftar Hadir Konsultasi Helpdesk	Bukti ini menunjukkan Partai Kedaulatan Rakyat hadir ke KPU menemui Tim Helpdesk pada 14 Agustus 2022
T - 7	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Model Pengembalian. Pendaftaran-Parpol)	Bukti ini menunjukkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan Partai Kedaulatan Rakyat yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Pengembalian Kedua pada tanggal 16 Agustus 2022.
T - 8	Log Aktivitas Partai PKR;	Bukti ini menunjukkan bahwa Pelapor melakukan aktivitas penggunaan Sipol dalam sistem Sipol.
T - 9	Laporan Pengunggahan Data Partai Politik ke Dalam Sipol Partai Nasional;	Bukti ini menunjukkan progres Data Partai Politik di dalam Sipol pada tanggal 11 Agustus 2022.

No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
T - 10	Surat Kesepahaman tentang Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik.	Bukti ini menunjukkan bahwa partai politik calon peserta Pemilu menyepakati pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran dalam bentuk dokumen fisik dalam waktu 1x24 jam.

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1. Fakta-Fakta Persidangan

7.1.1. Bahwa KPU RI telah melakukan Sosialisasi, Simulasi dan Bimtek penggunaan SIPOL sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing dilaksanakan pada Tanggal 9 Juni 2022, Tanggal 24 Juni 2022, Tanggal 25 Juli 2022, dan Tanggal 30 Juli 2022 terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk digunakan dalam proses Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu (*Vide* Bukti T-1).

7.1.2. Bahwa Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) merupakan Partai Politik yang mengajukan pendaftaran sebagai calon Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

7.1.3. Bahwa sebelum mengajukan pendaftaran PKR mengutus Saksi Budi Suprayogi untuk berkonsultasi dan menerima akun SIPOL pada Tanggal 27 Juli 2022 (*Vide* Bukti T-8, Bukti P-14, Bukti P-15, dan keterangan Saksi Budi Suprayogi).

7.1.4. Bahwa PKR melalui Saksi Budi Suprayogi telah menggunakan SIPOL pertama kali pada Tanggal 28 Juli 2022 (*Vide* Bukti T-8, Bukti P-14, Bukti P-15, dan keterangan Saksi Budi Suprayogi).



7.1.5. Bahwa PKR mendaftar sebagai Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 14.11 WIB ke KPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Terlapor menyatakan dokumen pendaftaran tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu ke PKR pada hari yang sama Pukul 15.07 WIB (*Vide* Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti P-4, Bukti P-7, dan keterangan Saksi Budi Suprayogi).

7.1.6. Bahwa PKR kembali melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 ke KPU pada Tanggal 14 Agustus 2022 dengan memberikan dokumen pendaftaran yang belum lengkap pada pendaftaran pertama di Tanggal 11 Agustus 2022. (*Vide* Bukti P-8, Bukti P-9, dan Keterangan Saksi Budi Suprayogi, Saksi Robert Hananto, Saksi M. Mufid, Saksi Qoirul Hudalil, Saksi Annas Firdaus)

7.1.7. Bahwa dokumen pendaftaran PKR diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap oleh KPU pada Tanggal 16 Agustus 2022, Pukul 08.30 WIB, dan dokumen pendaftaran ulang dikembalikan ke PKR (*Vide* Bukti T-7, Bukti P-11, dan keterangan Saksi Budi Suprayogi).

7.1.8. Bahwa dokumen persyaratan pendaftaran PKR yang dinyatakan tidak lengkap yaitu:

- a. Tidak memenuhi : memiliki kepengurusan (145) 75% Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.
- b. Tidak memenuhi : memiliki kepengurusan di 50% kecamatan pada 136 Kabupaten/Kota dalam 7 Provinsi.
- c. Tidak memenuhi : memiliki keanggotaan paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 di 10 Kabupaten/Kota (*vide* bukti P-11 dan bukti T-7).

7.1.9. Bahwa pemeriksaan dokumen pendaftaran pada Tanggal 14 Agustus s.d Tanggal 16 Agustus 2022, yang dilakukan oleh Terlapor disaksikan dan ditandatangani oleh para Saksi dari Pelapor (*Vide* Bukti T-7, Bukti P-11,



keterangan Terlapor, dan keterangan Saksi Budi Prayogi).

7.1.10. Bahwa pada persidangan Tanggal 1 September 2022, dengan agenda pembuktian Pukul 16.00 WIB s.d Pukul 21.00 WIB, Majelis menetapkan untuk melakukan uji petik Bukti P-6 dari Pelapor yang berisi (satu) *external harddisk merk Seagate one touch* berukuran 1 Terabyte, berisi rangkuman 38 (tiga puluh delapan) *flashdisk*. Di mana penetapan itu disepakati oleh Pelapor dan Terlapor.

7.1.11. Bahwa pada Tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 14.00 WIB s.d Pukul 17.30 WIB, dilakukan uji petik yang dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor, serta dihadiri juga oleh Sekretaris Pemeriksa dan Asisten Pemeriksa Bawaslu.

7.1.12. Bahwa pada saat uji petik, Pelapor dan Terlapor bersepakat untuk melakukan uji petik dengan metode *sampling*. Di mana *flashdisk* yang berisi data dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Banten disepakati sebagai *sampling* untuk uji petik.

7.1.13. Bahwa terhadap hasil uji petik tersebut didapatkan beberapa fakta yang diantaranya:

- a. Ditemukan KTP ganda (KTP dengan identitas yang sama baik dalam satu folder yang sama atau pun dalam folder yang berbeda);
- b. Ditemukan folder yang harusnya berisi dokumen berupa KTP, tetapi pada saat pemeriksaan, folder tersebut hanya berisi 1 (satu) (terdapat dalam folder DPD DPW Kabupaten Gorontalo Utara); dan-----
- c. Ditemukan dari dokumen *sampling* pada Meta Data, dari dokumen KTA_MERLIN IMRAN (2), di mana Meta Data tersebut, menunjukkan *Create Date* dokumen dilakukan pada Tanggal 13 Agustus 2022, Pukul 23.41 WIB dan terakhir di edit menggunakan *Adobe Photoshop C56 (Windows)* pada Tanggal 23 Agustus 2022, Pukul 02.33 WIB (Meta data di-*sampling* menggunakan aplikasi *online* di



<https://www.metadata2go.com> pada Tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 17.00 WIB).

7.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

7.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.

7.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), Salah Menerapkan Dasar hukum Pelanggaran Administratif Pemilu, dan Laporan Para Pelapor Salah Menentukan Objek yang Disoal (*Error in Objecto*). Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan di mana Pelapor telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan Laporan, dan objek Laporan Pelapor *a quo* telah memenuhi syarat.

7.2.3. Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Bawaslu, Kedudukan Pelapor dan Terlapor serta Tenggang Waktu Laporan telah diurai sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan Putusan ini. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

7.2.4. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

7.2.5. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi



pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

7.2.6. Menimbang bahwa persyaratan pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu, telah diatur pada Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). Adapun ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 yaitu:

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU;*
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik;*
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap;*
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;*
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;*
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;*
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling*



- sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2.7. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait dokumen persyaratan bagi calon Partai Politik Peserta Pemilu diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yaitu:

Pasal 8

- (1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
 - b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang





- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
 - e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
 - g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
 1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam

wilayah kepengurusan tingkat
kabupaten/kota;

5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan





9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;
 - h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F- KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
 - l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.
- (2) Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan keputusan

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.



7.2.8. Menimbang bahwa untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu harus disertai dokumen yang lengkap sebagaimana diatur Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut diatur pada Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

7.2.9. Menimbang bahwa syarat pada Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan saat melakukan pendaftaran. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan kumulatif bagi Partai Politik yang akan mendaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU.

7.2.10. Menimbang bahwa Terlapor telah melakukan Sosialisasi, Simulasi dan Bimbingan Teknis penggunaan SIPOL sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing

dilaksanakan pada Tanggal 9 Juni 2022, Tanggal 24 Juni 2022, Tanggal 25 Juli 2022, dan Tanggal 30 Juli 2022 terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk digunakan dalam proses Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu.

7.2.11. Menimbang bahwa Terlapor telah membuka pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Tanggal 1 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2024 sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022.

7.2.12. Menimbang bahwa PKR telah mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU pada Tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 14.11 WIB. Akan tetapi, dokumen pendaftaran tersebut dikembalikan oleh Terlapor karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Sub lampiran IX.1. MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL yaitu:



- Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Hasil Pemeriksaan: tidak sesuai, dengan keterangan: 1. dokumen yang diunggah tidak dicetak dari SIPOL. 2. Tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah dari SIPOL;
- Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL), Hasil Pemeriksaan: tidak sesuai, dengan keterangan: 1. dokumen yang diunggah tidak dicetak dari SIPOL. 2. Tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah dari SIPOL;
- Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL), Hasil Pemeriksaan: 1. Halaman tidak lengkap. 2. Tidak ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat. 3. Tidak dibubuhi cap Partai Politik. 4. Tidak memiliki kepengurusan diseluruh Provinsi. 5. Tidak memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten Kota di seluruh Provinsi. 6. Tidak memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh

persen) jumlah kecamatan di seluruh Kabupaten/Kota.

7.2.13. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik (Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022), Terlapor tidak hanya berpedoman pada parameter atau kriteria penggunaan SIPOL dalam menilai keterpenuhan dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Menurut Majelis, Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tersebut memberi kesempatan kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan pendaftaran dengan dokumen fisik tanpa harus melalui SIPOL. Demikian pula berlaku untuk PKR, hal ini dibuktikan dengan diberikannya kesempatan kepada PKR untuk mengajukan pendaftaran dengan hanya memberikan dokumen fisik dan *softcopy*.

7.2.14. Menimbang bahwa PKR mengajukan Pendaftaran Kedua pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 21.00 WIB melalui Surat Nomor 10/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 dan Surat Nomor 11/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 Tanggal 14 Agustus 2022 dengan memberikan dokumen fisik dan *softcopy*.

7.2.15. Menimbang bahwa terhadap dokumen fisik dan *softcopy*, dilakukan pengecekan kelengkapan berkas dengan melibatkan petugas penghubung dari PKR, dan dokumen pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Adapun dokumen yang dinyatakan tidak lengkap yaitu:

- Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota (memiliki kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh





- lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi). Hasil Pemeriksaan: ada. Keterangan: Tidak Memenuhi memiliki kepengurusan (145) 75% Kabupaten/kota di 34 Provinsi;
- Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh lima persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota). Hasil Pemeriksaan: ada. Keterangan: Tidak Memenuhi memiliki kepengurusan di 50% Kecamatan Pada 136 Kabupaten/Kota dalam 7 Provinsi;
 - Bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. Hasil Pemeriksaan: ada. Keterangan: Tidak Memenuhi memiliki keanggotaan paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 di 10 Kabupaten/Kota (*Vide* bukti P-11 dan bukti T-7).

7.2.16. Menimbang bahwa maksud memiliki kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi adalah harus memiliki kepengurusan minimal 75% Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, bukan secara kumulatif dihitung berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, artinya apabila terdapat satu Provinsi yang jumlah kepengurusannya di bawah 75% Kabupaten/Kota, dan di Provinsi lainnya terdapat lebih dari 75% Kabupaten/Kota, maka hal tersebut belum memenuhi syarat pendaftaran karena masih terdapat satu Provinsi yang belum memenuhi. Demikian pula berlaku untuk keanggotaan Partai Politik, paling

sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

7.2.17. Menimbang bahwa pada persidangan Tanggal 1 September 2022, Majelis menetapkan untuk melakukan uji petik Bukti P-6 dari Pelapor yaitu terhadap 1 (satu) *external harddisk merk Seagate one touch* berukuran 1 *Terabyte*, berisi rangkuman 38 (tiga puluh delapan) *flashdisk*. Di mana penetapan itu disepakati oleh Pelapor dan Terlapor. Bahwa uji petik dilakukan pada Tanggal 05 September sekitar Pukul 14.00 WIB s.d Pukul 17.30 WIB, yang dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor, serta dihadiri juga oleh Sekretaris Pemeriksa dan Asisten Pemeriksa Bawaslu. Bahwa pada saat uji petik, Pelapor dan Terlapor bersepakat untuk melakukan uji petik dengan metode *sampling*. Di mana, *flasdisk* yang berisi data dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Banten disepakati sebagai *sampling* untuk uji petik. Bahwa terhadap hasil uji petik tersebut didapatkan fakta yang diantaranya:

- a. Ditemukan KTP ganda (KTP dengan identitas yang sama baik dalam satu folder yang sama atau pun dalam folder yang berbeda);
- b. Ditemukan folder yang harusnya berisi dokumen berupa KTP, tetapi pada saat pemeriksaan, folder tersebut hanya berisi 1 (satu) (terdapat dalam folder DPD DPW Kab. Gorontalo Utara); dan
- c. Ditemukan dari dokumen *sampling* pada meta data, dari dokumen KTA_MERLIN IMRAN (2), dimana Meta Data tersebut menunjukkan, *Create Date* dokumen dilakukan pada Tanggal 13 Agustus 2022, Pukul 23.41 WIB dan terakhir di edit menggunakan *Adobe Photoshop C56 (Windows)* pada Tanggal 23 Agustus 2022, Pukul 02.33 WIB (Meta data di-*sampling* menggunakan aplikasi online di <https://www.metadata2go.com> pada Tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 17.00 WIB).



7.2.18. Menimbang terhadap hasil uji petik tersebut dan fakta-fakta persidangan lainnya, Majelis menyimpulkan bahwa PKR sebagai Partai Politik calon Peserta Pemilu tidak memiliki kesiapan dalam melakukan pendaftaran.

7.2.19. Menimbang terhadap dalil Pelapor yang mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur suatu norma yang menyebutkan KTA dan KTP sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam pendaftaran Peserta Pemilu dengan cara disandingkan dalam satu *template* atau dalam satu halaman. Majelis berpendapat bahwa mengenai kelengkapan KTA yang harus dilengkapi dengan KTP telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 6 PKPU 4 Tahun 2022 yang berbunyi:

Pasal 7


(3) Selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Partai Politik melengkapi salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan.

Pasal 8

g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:

6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik.

7.2.20. Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 6 PKPU No. 4 Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Pasal 177 huruf f Undang-



Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berbunyi:

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: ... f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;

7.2.21. Menimbang Ahli Fritz Edward Siregar. S.H., LL.M., Ph.D., dalam sidang pemeriksaan berpendapat bahwa "Pemilu adalah kumpulan dari berbagai tindakan administrasi yang dilakukan oleh seluruh Penyelenggara Pemilu. Dan untuk memberikan kepastian hukum, maka seluruh tindakan dari para Penyelenggara Pemilu, harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh KPU. Peraturan yang sudah ditentukan oleh KPU bisa dalam bentuk Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Surat Edaran. Oleh karena itu, setiap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu harus sesuai dengan aturan yang sudah dibentuk."

7.2.22. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 177 huruf f UU Pemilu, Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 6 PKPU No. 4 Tahun 2022 serta pendapat dari Ahli Fritz Edward Siregar. S.H., LL.M., Ph.D., Majelis berpendapat bahwa penyandingan KTA dan KTP untuk kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran calon Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.2.23. Menimbang bahwa pada dasarnya Terlapor mengembalikan dokumen pendaftaran PKR karena dokumen pendaftarannya tidak lengkap, setelah Terlapor memberikan kesempatan kepada PKR memberikan dokumen fisik dan *softcopy*, dengan demikian menurut Majelis, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu, dan Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.



7.2.24. Menimbang bahwa dalam memproses pendaftaran dan pemeriksaan PKR sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Terlapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu, dan Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, menurut Majelis, tindakan Terlapor tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan tindakan Terlapor dalam memproses pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 telah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:

- 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Minggu, tanggal Sebelas, bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Tiga Belas, bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

**Dr. Herwyn Jefler Hielsa
Malonda, M.H**

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH., M.H